



**PUTUSAN**

Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MUHAMMAD RIYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pejuang, Kompleks Berlian Syariah, Blok E.14, RT 002, RW 000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. ARIE WIJAYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Tegal Gede Regency, Nomor A7 18, RT 005, RW 011, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Alamsyah, selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP-KSPI), dan kawan-kawan, Para Tim Advokasi pada Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP-KSPI), berkantor di Jalan Hauling Adaro Indonesia, Km. 68, Tos PT Saptaindra Sejati, Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT SAPTA INDRA SEJATI**, berkedudukan di Graha Saptaindra, Jalan T.B. Simatupang, Kaveling 18, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, diwakili oleh Eri Basuki dan Lunggarpuryanto Siputro, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Revadi Mawuntu, selaku *Employee and Industrial Relations Departement Head* dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Saptaindra Sejati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat tidak melanggar dalam memperingati hari buruh nasional;
  3. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
  5. Menetapkan tanggal 1 Mei adalah hari libur bagi pekerja/buruh yang memperingati Hari Buruh International (*May Day*);
  6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., tanggal 5 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/PHI.K/2023/PN Bjm *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bjm., tanggal 5 Juli 2023 dan mengadakan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
  - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menyatakan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat berhak menggunakan hak libur dalam memperingati Hari Buruh Nasional 1 Mei 2021;
  - c. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat melanggar Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - d. Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat melanggar Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
  - e. Menetapkan tanggal 1 Mei adalah hari libur bagi pekerja/buruh yang memperingati hari Buruh International (*May Day*);
  - f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat adalah perusahaan dibidang usaha jasa pertambangan yang mempunyai beberapa aturan khusus yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan dibidang lain;

Bahwa aturan-aturan khusus dibidang usaha jasa pertambangan adalah pengaturan hari kerja, jam kerja dan hak-hak lain termasuk ketentuan tentang hari libur sebagaimana diperselisihkan oleh Para Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8 Keputusan Menteri Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha energy dan sumber daya mineral pada daerah tertentu serta mempertimbangkan Pasal 78 angka 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sapta Indra Sejati serta Surat Keputusan Direksi Nomor 002/SIS/DIR-HIR/V/2018 sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa tanggal 1 Mei dilingkungan perusahaan Tergugat apabila tanggal 1 Mei jatuh pada periode kerja yang ditetapkan maka tanggal 1 Mei pada saat itu dianggap hari kerja biasa (*asas lex specialis derogate legi generalis*);

Bahwa dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tentang penilaian bukti-bukti ketentuan terkait Keputusan Menteri Nomor KEP.234/MEN/2003 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 85 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang terkait dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga dalil-dalil keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMMAD RIYADI dan 2. ARIE WIJAYANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MUHAMMAD RIYADI** dan **2. ARIE WIJAYANTO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)